

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami PT Mutuagung Lestari, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa:

Nama Perusahaan

: Kelompok Alalak 6

No. IUIPHHK

: No. 188.48/997/BPTSP/VI/2016 (CV Bina Alam)

No. 188.48/1845/BPTSP/XII/2016 (PK Mutia)

No. 188.48/1227/BPTSP/VIII/2016 (Berkat Budi Mas III)

Alamat Kantor

: Jl. Belitung Darat No.43 RT.029, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat,

Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat Pabrik

: CV Bina Alam : Jl. Alalak Tengah RT.003/RW.001, Kelurahan Alalak tengah, kecamatan

Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

PK Mutia : Jl. Alalak Tengah RT.004/ RW.001 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan

Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

PK Berkat Budi Mas III: Jl. Alalak Tengah RT.003/RW.001 Kelurahan Alalak Tengah

Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-539

Tanggal Terbit

: 09 November 2018

Tanggal Berakhir

: 08 November 2024

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 02 Februari 2021, karena tidak adanya konfirmasi untuk dilakukan diaudit Penilikan Ke-2.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

02 Februari 2021

Irham Budimand

Direktur

MUTU-4141F/1-2/29122020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

nternational



KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI No: 084.3/SKEP-MUTU/II/2021

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA KELOMPOK ALALAK 6 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang

:

:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, T PK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
- b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK KELOMPOK ALALAK 6 berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 037.3/SKEP-MUTU/XI/2020 Tanggal 02 November 2020, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke- 2;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) No. 539 atas nama KELOMPOK ALALAK 6

Mengingat

- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
- 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- 6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

MUTU-41825/14/20122020 Augus Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia. Halaman 1 dari 2



Memperhatikan

Kontrak No.: SPK. 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018 Tanggal 14 SEPTEMBER

2018 antara PPK Bidang Kegiatan III KemenLHK dengan LV-LK

PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA :

MENCABUT SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-538.

atas nama KELOMPOK ALALAK 6

KEDUA :

Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka KELOMPOK ALALAK 6

tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada

PT MUTUAGUNG LESTARI.

KETIGA :

KELOMPOK ALALAK 6 tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik on-

product maupun off-product.

KELOMPOK ALALAK 6. mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-539

kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.

9KELIMA

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Depok

Pada Tanggal:

Irham Budi Direktur 02 Februari 2021

international

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

÷

 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

- 3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4. Direktur KELOMPOK ALALAK 6
- Arsip

MUTU-4182 P/ch.4/0293-22020/a Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia. Halaman 2 dari 2